



**REKOGNISI SETENGAH HATI: POLITIK HUKUM PARTISIPASI
ANAK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN
BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR SODIK

NIM 11000119120007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**REKOGNISI SETENGAH HATI: POLITIK HUKUM PARTISIPASI
ANAK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN
BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR SODIK

NIM 11000119120007

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.
NIP 196801291994022001

Pembimbing II



Suparno, S.H., M.Hum.
NIP 196008161987041002

HALAMAN PENGUJIAN

REKOGNISI SETENGAH HATI: POLITIK HUKUM PARTISIPASI ANAK DALAM
KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BATANG)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR SODIK

NIM 11000119120007


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 November 2023

Dewan Penguji
Ketua



Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.
NIP 196801291994022001

Anggota Penguji I



Suparno, S.H., M.Hum.
NIP 196008161987041002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Abdul Jalil, S.H., M.H.
NIP 196405131989021002

Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Oktober 2023



Muhammad Fajar Sodik

NIM 11000119120007

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Yaa Allah ... semoga apa-apa yang aku pelajari tidak membuatku congkak dan tercerabut dari akar masalah kehidupan. Semoga pengetahuan yang aku peroleh tidak membuatku makin pandai (meminjam istilah Widji Thukul) mengibul.

Dipersembahkan untuk:

Adek (Muhammad Rizqi Afrian) dan seluruh anak Indonesia; merekalah yang memberi inspirasi bahwa masa depan yang baik memang patut untuk diperjuangkan.

PRAKATA

Sudah sejak lama, setidaknya sejak 2018, hal ihwal partisipasi anak membetot perhatian saya. Ini bermula dari keterlibatan dalam kerja-kerja advokasi isu anak selama beberapa tahun yang kemudian mengantarkan saya pada banyak pertanyaan yang mengganggu pikiran. Dua pertanyaan ini di antaranya: mengapa anak secara khusus memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya atau hak untuk berpartisipasi? Ada situasi politik seperti apa yang pada akhirnya mengakui atau tidak mengakui partisipasi anak itu? Bisa dikatakan, dua pertanyaan itu yang menjadi pintu masuk penelitian skripsi ini.

Secara garis besar, skripsi ini membahas konteks historis-sosial-politik partisipasi anak, baik pengakuan, pengaturan, maupun pelaksanaannya. Sebagai penelitian sosio-legal, skripsi ini dimulai dengan menguraikan norma hukum terkait partisipasi anak—baik norma hukum internasional, nasional, maupun daerah—yang ditafsirkan secara historis, sistematis, dan gramatikal. Setelah itu, untuk memberikan bukti empiris partisipasi anak, skripsi ini diperkaya dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kabupaten Batang. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka, *participant observation*, dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam rentang waktu sembilan bulan, dari Januari hingga September 2023.

Harus saya akui, mengerjakan naskah ini benar-benar seperti masuk dalam labirin yang rumit nan panjang, tetapi sekaligus mengasyikkan. Tentu tak mungkin untuk dicatat satu per satu dinamika di balik naskah ini. Namun yang pasti, skripsi ini bisa selesai berkat dukungan dan bimbingan intensif dari Dosen Pembimbing.

Karena itu, kepada Ibu Dyah Wijaningsih dan Bapak Suparno: *matur sembah nuwun untuk pertukaran idenya yang mencerahkan, Bu, Pak*. Selama penyusunan skripsi ini, bantuan dari Dr. Harla Sara Octarra (Dosen Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta/Konsultan Hak Anak) juga membantu saya dalam mempertajam analisis maupun memperluas dan memperdalam pembacaan terhadap topik partisipasi anak: kepada Dr. Harla, terima kasih. Saya juga dibantu rekan-rekan PUSKAPA UI yang berkenan membagikan dokumen terkait topik skripsi ini: kepada rekan-rekan di PUSKAPA UI, terima kasih. Secara khusus, kepada Pak Abdul Jalil, terima kasih atas catatannya untuk perbaikan naskah ini. Tak lupa, meski tidak bisa menyebut nama dan afiliasi, terima kasih sedalam-dalamnya saya haturkan kepada para narasumber yang membantu saya menyelesaikan skripsi.

Lebih jauh lagi, saya bisa menyelesaikan studi sarjana karena bantuan sejumlah pihak. Kepada Ketua Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang saya anggap sebagai “Bapak Akademik”, Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, terima kasih untuk setiap ilmu dan nasihat yang diberikan selama saya menempuh studi di Kampus Progresif ini. Kepada Prof. Kholis Roisah (Dosen Wali 2019-2022) dan Pak Ahmad Ainun Najib (Dosen Wali 2023), terima kasih telah membantu kelancaran studi saya. Kepada dosen *cum* mentor, Pak Mujiono Hafidh Prasetyo, terima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar. Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Saya juga dibantu banyak pihak selama studi. *Pertama*, keluarga saya: kepada *Pae* (Asmuni Latif), *Mae* (Rajim Muyasaroh), *Mas* (Muhammad Ikhsanudin), dan

Adek (Muhammad Rizqi Afrian), terima kasih telah mendukung setiap keputusan dan pilihan hidup yang saya yakini; kepada *Dedek* Margaretha Ayu Puspita, terima kasih untuk ketulusannya menemani di sepanjang hari-hari yang sulit; kepada *Abang* Raihan Fudloli (Pudol) dan Dimas Aditya Putra (Dio), terima kasih untuk kesabarannya mendidik dan menemani, juga sesekali “menampar” sikap dan pemikiran saya. Keluarga inilah yang menguatkan hingga studi saya bisa selesai.

Kedua, saya juga berterima kasih kepada individu-individu di organisasi maupun jaringan yang saya ikuti: kawan-kawan Bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH Undip 2020 (Bang Pudol, Bang Rafi, Kak Astrid, alm. Bang Rangga, Bang Resanda Suranta Ginting, Alita, Amar, Angela, Faris, Kaka, Karmel, Rafif, Sindy, Sabil); kawan-kawan Bidang Sosial Politik BEM Undip 2021 (Bang Pudol, Kak Astrid, Avi, Fifi, Gusti, dan yang lain), khususnya teman-teman di Kastrat yang menggemaskan (Anna, Arya, Attaniya, Chiko, Fauzan, dan Yunita); Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) FH Undip dan PMII Undip yang suka *tahlilan* dan makan nasi biryani (Mas Wildan, Gus Hilmy, Arkan, Kaka, Ni’am, Huda, Oryza, Mas Firhandika, Risal, Dedi, dan sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebut satu per satu); kawan-kawan PUSKAPA UI dan Peserta BKdP V (alm. Mbak Santi, Mbak Putri, Mas Feri, Mas Danang, Mas Ivan, Arif, Klarina, Indira, dan yang lain); kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Diponegoro Batang (IMADIBA); Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI), Gandeng Foundation, dan HIMADASHUMA; *last but no least*, kawan-kawan #NiatBaik yang berjuang bersama Abirama Cipta dalam Pemira Undip 2021

(Salsabila ‘Caca’, Ghiffary, Dane, Faris Ramzy, Bang Andre, dan lainnya); terima kasih untuk setiap ruang yang tersedia agar saya bisa belajar.

Selain itu, rasa terima kasih juga saya haturkan kepada individu-individu yang membantu saya selama ini: Kaka, Angela, Angga DF, Gilang, Lintang, Kak Ciska, Caca, dan abang-kakak yang lain, terima kasih atas bantuannya selama ini; kepada Hazmi Al Faqih, Lukfi Kristianto, dan Rizal Ortega, terima kasih untuk diskusinya yang selalu mengganggu pikiran; kepada Mas Wildan Azkal Fikri, Mas Wildan Sukhoyya, Pak Hidayat Syarifuddin, dan Om Handoko Wibowo (Omah Tani) terima kasih atas bimbingannya; kepada Fajar Hilmawan dan Eko Mulyadi, terima kasih sudah membantu selama saya kuliah jarak jauh—tanpa bantuan kalian, saya tidak mungkin bisa menjalani kuliah daring; kepada *adik-adikku* (Attaniya Almuna, Rizky Dian Pratama, dan yang lain), terima kasih untuk bantuannya selama ini; dan tentu rasa terima kasih saya haturkan kepada seluruh Rakyat Indonesia, karena atas bantuan merekalah, saya bisa mengakses pendidikan hingga sarjana dengan biaya yang terjangkau—soal pendidikan gratis, harus terus kita perjuangkan.

Pada akhirnya, saya berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Tentu saja, meminjam kalimat Dr. Abdul Gaffar Karim, saya tidak berpretensi bahwa argumen-argumen dalam skripsi ini telah menyiratkan kebenaran yang mutlak; semuanya saya anggap sebagai tesis-tesis yang harus segera berbenturan, atau tepatnya dibenturkan, dengan antitesis-antitesis untuk bisa melahirkan sintesis, dan seterusnya, dalam pola dialektika. *Logicam, Novetatum, ad Populum!*

Semarang, 10 November 2023

Muhammad Fajar Sodik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Politik Hukum	23
B. Partisipasi Anak	25
C. Kebijakan Publik.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Politik Hukum Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik.....	41
1. Dinamika Sosial Politik Pengakuan Norma Partisipasi Anak.....	41
a. Perdebatan dalam Perumusan Norma Partisipasi Anak di Konvensi Hak Anak	41
b. Jalan Panjang Pengakuan Partisipasi Anak di Indonesia.....	49
1) Sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak: Dominasi Pendekatan Kesejahteraan dalam Kebijakan terkait Anak	49
2) Rekognisi Setengah Hati: Problem Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Pengaturan Partisipasi Anak dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	53
2. Kebijakan dan Program Partisipasi Anak di Indonesia	71
a. Partisipasi Anak yang Tidak Terlembaga.....	72
b. Partisipasi Anak yang Terlembaga	78
B. Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik di Kabupaten Batang.....	82
1. Forum Anak sebagai Wadah Partisipasi Anak di Kabupaten Batang	82
2. Dinamika Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik di Kabupaten Batang	97
BAB IV PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aspirasi Anak dalam Forum Perencanaan Pembangunan	100
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perwakilan FANTA dalam FGD Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045.....	99
Gambar 3.2 Peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Batang 2024	108